



P U T U S A N

Nomor 1230/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI**.

Tempat Lahir : Pekanbaru.

Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 5 Juni 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg Ikhlas Kelurahan Air
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Jl. Pemuda Gg. Rambutan No.28 RT 001 RW
003 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1276/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1276/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY RUSIKA Als FERY Bin ISA ANSARI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP** dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY RUSIKA Als FERY Bin ISA ANSARI** dengan pidana penjara selama **2 (tahun)** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2022 BM 4792 IX warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli sekira pukul 17.30 terdakwa bersama sdr.WENDI (DPO) hendak pergi bersama sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO) di jalan Uka menggunakan sepeda motor, setiba di gang menuju rumah Sdr WENDI (DPO), terdakwa dan Sdr. WENDI (DPO) bertemu dengan Sdr.YOGI (DPO) (yang tidak lain adalah adek kandung Sdr. WENDI (DPO)). Setelah itu terdakwa, Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr YOGI (DPO) melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO), namun diperjalanan adek perempuan Sdr. WENDI (DPO) datang dan meminta sepeda motor yang terdakwa Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) pergunakan, sehingga terdakwa , Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) berjalan kaki ke mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat tiba di halaman parkir mesjid tersebut, Sdr. YOGI (DPO) menyerahkan kunci sepeda motor Vario Hitam kepada terdakwa sambil berkata :” Bang, ambil motor itu, itu punya kawan aku, anggap aja motor sendiri”.



Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam yang di perkirakan di halaman mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka adalah milik Saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA yang pada saat itu sedang sholat di mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut. Pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 25 Juli sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Vario Hitam dan menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci yang telah diberikan oleh Sdr.YOGI (DPO). Namun tiba tiba dari dalam mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut ada orang yang berteriak "WOI...WOI !!!" sambil mengejar terdakwa dan mencoba menghentikan terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor Vario warna hitam tersebut dengan cepat dan membawa nya ke Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa sampai di Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki, terdakwa bertemu dengan Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO), lalu terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Vario warna hitam kepada Sdr YOGI (DPO) . Kemudian Sdr YOGI (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor vario warna hitam tersebut, sekitar 2 jam kemudian Sdr YOGI datang kembali menemui terdakwa dan memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil memberi tahu bahwa sepeda motor Vario warna hitam tersebut telah digadaikan olehnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARWAN SAPUTRA NASUTION ALS ARWAN BIN LAHUDDIN NASUTION , rumah saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA di jalan Uka Perumahan Bumi Garuda Sakti Damai Kelurahan Damai Indah Kecamatan Tapung Kampar sebelumnya pernah mengalami pencurian dan pembongkaran. Adapun barang yang diambil dari rumah saksi korban tersebut adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584, 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah kipas angin dan 1 (satu) buah mesin air.
- Bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari kejadian ini :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2022 BM 4792 IX warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI mengakibatkan kerugian saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli sekira pukul 17.30 terdakwa bersama sdr.WENDI (DPO) hendak pergi bersama sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO) di jalan Uka menggunakan sepeda motor, setiba di gang menuju rumah Sdr WENDI (DPO), terdakwa dan Sdr. WENDI (DPO) bertemu dengan Sdr.YOGI (DPO) (yang tidak lain adalah adek kandung Sdr. WENDI (DPO)). Setelah itu terdakwa, Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr YOGI (DPO) melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO), namun diperjalanan adek perempuan Sdr. WENDI (DPO) datang dan meminta sepeda motor yang terdakwa Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) pergunakan, sehingga terdakwa , Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) berjalan kaki ke mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka



Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat tiba di halaman parkir mesjid tersebut, Sdr. YOGI (DPO) menyerahkan kunci sepeda motor Vario Hitam kepada terdakwa sambil berkata :” Bang, ambil motor itu, itu punya kawan aku, anggap aja motor sendiri”. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam yang di perkirakan di halaman mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka adalah milik Saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA yang pada saat itu sedang sholat di mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut. Pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 25 Juli sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Vario Hitam dan menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci yang telah diberikan oleh Sdr.YOGI (DPO). Namun tiba tiba dari dalam mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut ada orang yang berteriak “WOI...WOI !!!” sambil mengejar terdakwa dan mencoba menghentikan terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor Vario warna hitam tersebut dengan cepat dan membawa nya ke Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa sampai di Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki, terdakwa bertemu dengan Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO), lalu terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Vario warna hitam kepada Sdr YOGI (DPO) . Kemudian Sdr YOGI (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor vario warna hitam tersebut, sekitar 2 jam kemudian Sdr YOGI datang kembali menemui terdakwa dan memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil memberi tahu bahwa sepeda motor Vario warna hitam tersebut telah digadaikan olehnya.

- Bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari kejadian ini :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2022 BM 4792 IX warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI mengakibatkan kerugian saksi korban AMAN MANIK ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

OPUNG HAYRA senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **AMAN MANIK Als OPUNG HAYRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di Mesjid Rahmatan Lil alamin Jl. Uka Kel. Air Putih Kec. Tampan - Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang di curi oleh pelaku yaitu 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584, namun dari keterangan pengurus masjid yang bernama ARWANSYAH PUTRA bahwa yang telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 1 orang laki-laki, kurus, tinggi 167-an, menggunakan masker dan baju kemeja abu-abu lengan pendek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-100858;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 tersebut dikarenakan pada saat saksi setelah selesai sholat, saksi mendengar teriakan dari luar yang mengatakan telah terjadi pencurian, lalu saksi langsung keparkiran Masjid Rahmatan Lil Alamin, dan saksi melihat 1

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1230/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 sudah tidak ada ditempat saksi parkirkan;

- Bahwa kondisi 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 pada saat saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa cara pelaku mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 menggunakan kunci bawaan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kunci tsb adalah kunci bawaan dari kunci sepeda motor milik saksi dikarenakan saksi mengalami pencurian pembongkaran dirumah saksi di Jl. Uka Perum. Bumi Garuda Sakti Damai Kel. Damai Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dan barang yang dicuri berupa 1 buah kunci sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584, 1 buah tabung gas, 2 buah kipas angin dan 1 buah mesin air;
- Bahwa saksi Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di Mesjid Rahmatan Lil alamin Jl. Uka Kel. Air Putih Kec. Tampan - Kota Pekanbaru, saksi sedang sholat magrib, tiba tiba sewaktu saksi selesai sholat magrib di Mesjid Rahmatan Lil alamin Jl. Uka Kel. Air Putih Kec. Tampan - Kota Pekanbaru, saksi tidak melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 yang di parkirkan di halaman samping kanan mesjid. Lalu pengurus masjid yang bernama ARWANSYAH PUTRA mengatakan kepada saksi bahwa melihat pelaku memakai masker baju kemeja lengan pendek warna abu abu dengan ciri-ciri kurus, tinggi 167-an, menggunakan masker dan ARWANSYAH PUTRA mengejar pelaku sempat tarek menarik sama pelaku tetapi pelaku tancap gas dan tidak terkejar lagi sama ARWANSYAH PUTRA. Kemudian saksi pulang ke rumah memanggil anak nya bernama SARIMAH SARAGIH dan sama sama ngecek cctv yang ada di mesjid (tkp). Lalu anak korban sama sama pak RT dan tokoh masyarakat datang ke polsek tampan untuk membuat laporan;
- Bahwa saksi jelaskan tafsiran kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 29.000.000,-;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1230/Pid.B/2023/PN Pbr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ARWAN SAPUTRA NASUTION** Als **ARWAN Bin LAHUDDIN NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di Mesjid Rahmatan Lil alamin Jl. Uka Kel. Air Putih Kec. Tampan - Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang di curi oleh pelaku yaitu 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584;
- Bahwa saksi tidak mengehaui siapa yang melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584, namun saat saksi sebelum sholat maghrib saksi melihat 1 orang laki-laki, kurus, tinggi 167-an, menggunakan masker dan baju kemeja abu-abu lengan pendek sedang keliling-keliling di sekitaran mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 tersebut pada saat anak anak remaja masjid teriak memanggil ustad dengan mengatakan "USTAD MALING!!" awalnya saksi mengabaikan namun mereka tambah berteriak, lalu saksi menghampiri dan saksi melihat pelaku sudah menghidupkan sepeda motor milik sdr AMAN MANIK dan saksi mencoba untuk mengejar pelaku dan melakukan Tarik menarik dengan pelaku untuk menghentikan pelaku namun dikarenakan pelaku cepat saksi tidak dapat menahan laju sepeda motor tsb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- Bahwa kondisi 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 dalam keadaan terkunci diparkiran masjid sebelah kanan;
- Bahwa cara pelaku mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 menggunakan kunci bawaan sepeda motor AMAN MANIK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kunci tsb adalah kunci bawaan dari kunci sepeda motor milik AMAN MANIK dikarenakan sdr AMAN MANIK mengalami pencurian pembongkaran dirumahnya di Jl. Uka Perum. Bumi Garuda Sakti Damai Kel. Damai Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dan barang yang dicuri berupa 1 buah kunci sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584, 1 buah tabung gas, 2 buah kipas angin dan 1 buah mesin air;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di Mesjid Rahmatan Lil alamin Jl. Uka Kel. Air Putih Kec. Tampan - Kota Pekanbaru, saksi sedang mau mengontrol anak anak untuk sholat magrib, lalu saksi keliling keliling untuk menyuruh anak anak sholat maghrib lalu saksi melihat 1 orang laki laki memakai masker baju kemeja lengan pendek warna abu abu dengan ciri-ciri kurus, tinggi 167-an, menggunakan masker namun saksi menghiraukan dikarenakan saksi mengira laki laki tsb adalah Jemaah masjid, setelah saksi keliling saksi masuk kemesjid untuk mengontrol anak anak untuk tidak rebut didalam masjid setelah itu di rakaan terakhir sholat magrib tiba tiba anak anak menyampaikan kepada saksi "USTAD MALING" lalu saksi menghiraukan perkataan mereka, lalu saksi mendengarkan teriakan Kembali "MALING MALING". Lalu saksi langsung keparkiran dan saksi melihat pelaku panik sambil menghidupkan motor dan saksi langsung mengejar pelaku dan mencoba untuk menghentikan pelaku dan mencoba menarik pelaku namun dikarenaka pelaku cepat saksi tidak dapat menghentikannya;
- Bahwa tafsiran kerugian yang dialami sdr AMAN MANIK sejumlah Rp. 29.000.000,-;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Ka : MH1KFA117NK008588 No. Sin : KFA1E-1008584 milik

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1230/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

sdr AMAN MANIK yang telah dicuri pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di Mesjid Rahmatan Lil alamin Jl. Uka Kel. Air Putih Kec. Tampan - Kota Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **FERRY RUKISA ALS FERRY BIN ISA ANSARI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saudara WENDI, ke Jl. Uka dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sekitar pukul 17. 30 WIB, saudara WENDI menjemput saksi ke Jl. Pemuda Kec. payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa setelah dijemput, Terdakwa dengan saudara WENDI langsung menuju arah Jl. Uka, yang mana rumah saudara WENDI ada di daerah Jl. Uka, setiba di Gang Menuju rumah saudara WENDI, Terdakwa dan WENDI bertemu dengan saudara YOGI (adek kandung saudara WENDI), setelah itu Terdakwa, WENDI dan YOGI jalan menggunakan sepeda motor yang sama kerumah WENDI dan diperjalanan adek perempuan saudara WENDI datang dan saat itu kami menyerahkan sepeda motor yang kami gunakan kepada adek saudara WENDI, adapun sepeda motor yang digunakan menjemput Terdakwa yaitu HONDA SCOPY Warna Abu – Abu, setelah sepeda motor Honda Scopy diserahkan, selanjutnya Terdakwa , saudara WENDI dan YOGI berjalan kaki menuju Mesjid yang ada di Jl. Uka;
- Bahwa terdakwa pada saat tiba di Halaman Parkir Mesjid, saat itu saudara YOGI menyerahkan kunci sepeda motor VARIO HITAM kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima kunci, saat itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saudara WENDI, kepada terdakwa pada saat diparkiran;
- Bahwa sdr Wendi (DPO) berkata : “Bang, ambil motor itu, itu punya kawan ku, anggap aja motor sendiri” saat itu saudara WENDI sambil memberitahukan nomor Polisi Honda Vario yang akan Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat terdakwa mau mengambil sepeda motor, saudara WENDI dan saudara YOGI terus berjalan kearah keluar Mesjid;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1230/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci, Terdakwa langsung menuju sepeda motor sesuai dengan apa yang sampaikan oleh saudara WENDI dan YOGI. setiba disepeda motor, Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor , setelah itu Terdakwa pegang dan tekan rem tangan sebelah kanan, setelah itu statert hidup baru Terdakwa hidupkan kontakkannya baru motor Terdakwa bawa jalan;
- Bahwa setelah motor terdakwa kuasai dan bawa, selanjutnya terdakwa langsung menuju Jl. Pemudi – disamping Mesjid SABILUL JANAHA dan sekitar 10 menit kemudian saudara WENDI dan YOGI datang dengan diantarkan oleh temanya (tidak kenal nama);
- Bahwa setelah, WENDI dan YOGI ketemu di Jl. Pemudi, saat itu terdakwa langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut saat itu kepada saudara YOGI, setelah Terdakwa menyerahkan kunci, saudara YOGI langsung pergi membawa sepeda motor, sedangkan saudara WENDI ikut dengan Terdakwa kerumah yang tidak jauh dari Mesjid. sekitar 2 jam kemudian, saudara RANDY tiba dirumah dan tidak berapa lama kemudian datang saudara YOGI,pada saat didalam rumah, saudara YOGI memanggil Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui dimana dan siapa yang menggunakan sepeda motor tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH1KFA117NK008588, nomor mesin : KFA1E-1008584.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2022 BM 4792 IX warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 terdakwa bersama sdr.WENDI (DPO) hendak pergi bersama sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO) di jalan Uka menggunakan sepeda motor, setiba di gang menuju rumah Sdr WENDI (DPO), terdakwa dan Sdr. WENDI (DPO) bertemu dengan Sdr.YOGI (DPO) (yang tidak lain adalah adek kandung Sdr. WENDI (DPO)). Setelah itu terdakwa, Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr YOGI (DPO) melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO), namun diperjalanan adek perempuan Sdr. WENDI (DPO) datang dan meminta sepeda motor yang terdakwa Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) pergunakan, sehingga terdakwa , Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) berjalan kaki ke mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat tiba di halaman parkir mesjid tersebut, Sdr. YOGI (DPO) menyerahkan kunci sepeda motor Vario Hitam kepada terdakwa sambil berkata :” Bang, ambil motor itu, itu punya kawan aku, anggap aja motor sendiri”. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam yang di perkirakan di halaman mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka adalah milik Saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA yang pada saat itu sedang sholat di mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut. Pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Vario Hitam dan menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci yang telah diberikan oleh Sdr.YOGI (DPO). Namun tiba tiba dari dalam mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut ada orang yang berteriak “WOI...WOI !!!” sambil mengejar terdakwa dan mencoba menghentikan terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor Vario warna hitam tersebut dengan cepat dan membawa nya ke Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa sampai di Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki, terdakwa bertemu dengan Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO), lalu terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Vario warna hitam kepada Sdr YOGI (DPO) . Kemudian Sdr YOGI (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor vario warna hitam tersebut, sekitar 2 jam kemudian Sdr YOGI datang kembali



menemui terdakwa dan memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil memberi tahu bahwa sepeda motor Vario warna hitam tersebut telah digadaikan olehnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARWAN SAPUTRA NASUTION ALS ARWAN BIN LAHUDDIN NASUTION, rumah saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA di jalan Uka Perumahan Bumi Garuda Sakti Damai Kelurahan Damai Indah Kecamatan Tapung Kampar sebelumnya pernah mengalami pencurian dan pembongkaran. Adapun barang yang diambil dari rumah saksi korban tersebut adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584, 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah kipas angin dan 1 (satu) buah mesin air.
- Bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari kejadian ini :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2022 BM 4792 IX warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI mengakibatkan kerugian saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut



bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 terdakwa bersama sdr.WENDI (DPO) hendak pergi bersama sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO) di jalan Uka menggunakan sepeda motor, setiba di gang menuju rumah Sdr WENDI (DPO), terdakwa dan Sdr. WENDI (DPO) bertemu dengan Sdr.YOGI (DPO) (yang tidak lain adalah adek kandung Sdr. WENDI (DPO)). Setelah itu terdakwa, Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr YOGI (DPO) melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO), namun diperjalanan adek perempuan Sdr. WENDI (DPO) datang dan meminta sepeda motor yang terdakwa Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) pergunakan, sehingga terdakwa , Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) berjalan kaki ke mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat tiba di halaman parkir mesjid tersebut, Sdr. YOGI (DPO) menyerahkan kunci sepeda motor Vario Hitam kepada terdakwa sambil berkata :” Bang, ambil motor itu, itu punya kawan aku, anggap aja motor sendiri”. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam yang di parkir di halaman mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka adalah milik Saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA yang pada saat itu sedang sholat di mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut. Pada hari yang sama yakni hari selasa tanggal 25 Juli sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Vario Hitam dan menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci yang telah diberikan oleh Sdr.YOGI (DPO). Namun tiba tiba dari dalam mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut ada orang yang berteriak “WOI...WOI !!!” sambil mengejar terdakwa dan mencoba menghentikan terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor Vario warna hitam tersebut dengan cepat dan membawa nya ke Jalan Pemudi Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa sampai di Jalan Pemudi Kecamatan Payung Sekaki, terdakwa bertemu dengan Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO), lalu terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Vario warna hitam kepada Sdr YOGI (DPO) . Kemudian Sdr YOGI (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor vario warna hitam tersebut, sekitar 2 jam kemudian Sdr YOGI



datang kembali menemui terdakwa dan memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil memberi tahu bahwa sepeda motor Vario warna hitam tersebut telah digadaikan olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARWAN SAPUTRA NASUTION ALS ARWAN BIN LAHUDDIN NASUTION, rumah saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA di jalan Uka Perumahan Bumi Garuda Sakti Damai Kelurahan Damai Indah Kecamatan Tapung Kampar sebelumnya pernah mengalami pencurian dan pembongkaran. Adapun barang yang diambil dari rumah saksi korban tersebut adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584, 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah kipas angin dan 1 (satu) buah mesin air.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584, 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah kipas angin dan 1 (satu) buah mesin air tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 terdakwa bersama sdr.WENDI (DPO) hendak pergi bersama sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO) di jalan Uka menggunakan sepeda motor, setiba di gang menuju rumah Sdr WENDI (DPO), terdakwa dan Sdr. WENDI (DPO) bertemu dengan Sdr.YOGI (DPO) (yang tidak lain adalah adek kandung Sdr. WENDI (DPO)). Setelah itu terdakwa, Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr YOGI (DPO) melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Sdr. WENDI (DPO), namun diperjalanan adek perempuan Sdr. WENDI (DPO) datang dan meminta sepeda motor



yang terdakwa Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) pergunakan, sehingga terdakwa , Sdr.WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO) berjalan kaki ke mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat tiba di halaman parkir mesjid tersebut, Sdr. YOGI (DPO) menyerahkan kunci sepeda motor Vario Hitam kepada terdakwa sambil berkata :” Bang, ambil motor itu, itu punya kawan aku, anggap aja motor sendiri”. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam yang di parkirkan di halaman mesjid Rahmatan Lil Alamin Jalan Uka adalah milik Saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA yang pada saat itu sedang sholat di mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut. Pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 25 Juli sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Vario Hitam dan menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci yang telah diberikan oleh Sdr.YOGI (DPO). Namun tiba tiba dari dalam mesjid Rahmatan Lil Alamin tersebut ada orang yang berteriak “WOI...WOI !!!” sambil mengejar terdakwa dan mencoba menghentikan terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor Vario warna hitam tersebut dengan cepat dan membawa nya ke Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa sampai di Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki, terdakwa bertemu dengan Sdr. WENDI (DPO) dan Sdr. YOGI (DPO), lalu terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Vario warna hitam kepada Sdr YOGI (DPO) . Kemudian Sdr YOGI (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor vario warna hitam tersebut, sekitar 2 jam kemudian Sdr YOGI datang kembali menemui terdakwa dan memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil memberi tahu bahwa sepeda motor Vario warna hitam tersebut telah digadaikan olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARWAN SAPUTRA NASUTION ALS ARWAN BIN LAHUDDIN NASUTION, rumah saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA di jalan Uka Perumahan Bumi Garuda Sakti Damai Kelurahan Damai Indah Kecamatan Tapung Kampar sebelumnya pernah mengalami pencurian dan pembongkaran. Adapun barang yang diambil dari rumah saksi korban tersebut adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584, 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah kipas angin dan 1 (satu) buah mesin air.



Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari kejadian ini:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2022 BM 4792 IX warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERRY RUKISAALS FERRY BIN ISA ANSARI mengakibatkan kerugian saksi korban AMAN MANIK ALS OPUNG HAYRA senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2022 BM 4792 IX warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY RUKISA ALS FERY BIN ISA ANSARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

melakukan tindak “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2022 BM 4792 IX warna hitam nomor kerangka : MH1KFA117NK008588 , nomor mesin : KFA1E-1008584.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.Dikembalikan kepada saksi korban.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Heimi Cristina Novalia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

2. Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.